



PUTUSAN

Nomor 178 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUHAMMAD RAPINDA alias RAPINDA;**
Tempat Lahir : Sei Basah;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun 7 bulan/15 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun V, Desa Nagarejo, Kecamatan Galang,
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- PRIMAIR : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- SUBSIDIAR : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 178 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 10 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAPINDA alias RAPINDA bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAPINDA alias RAPINDA dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2794/Pid. Sus/2020/PN Lbp tanggal 17 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAPINDA alias RAPINDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 178 PK/Pid.Sus/2023



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 22 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Februari 2021 Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/Pid.PK/2022/PN Lbp *juncto* Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp *juncto* Nomor 420/Pid.Sus/2021/PT MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PT.MDN tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 14 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Oktober 2022;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 178 PK/Pid.Sus/2023



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 4 Mei 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Bukti PK-1 berupa foto kopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 540/Pid.Sus/2021/PN.Lbp yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Agustus 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap ternyata bukan merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP. Bukti surat tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* serta sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*;
2. Bahwa selain itu ternyata alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan yaitu pada tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terpidana bersama dengan Latif (DPO) mengajak Anak Korban Dheni Hariani alias Dena, yang berusia 15 (lima belas) tahun dengan mengendarai sepeda motor bertiga menuju ke arah Tanjung Morawa, namun di tengah perjalanan Terpidana bersama dengan Latif anak Monel (DPO) mengarahkan sepeda motor ke areal perkebunan kelapa sawit di Desa Bandar Dolak,

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 178 PK/Pid.Sus/2023



Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang dan berhenti di sebuah gubuk lalu Latif anak Monel (DPO) membujuk Anak Korban untuk mau disetubuhi hingga akhirnya Anak Korban berhasil disetubuhi oleh Latif anak Monel (DPO) dan selanjutnya Terpidana juga ikut menyetubuhi korban dimana setelah kejadian tersebut, di waktu dan tempat yang berbeda, Terpidana kembali menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu Anak Korban juga telah disetubuhi oleh pelaku lainnya, yaitu Latif anak Monel (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, Mastono alias Bagol (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, Yopi Saputra (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, Iwan alias Gogon (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, Wahyu (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, dan Latif anak Tarno (DPO) sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 183.440/RSUD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masjuanda, Sp.OG., menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Dheni Hariani, diperoleh hasil pemeriksaan pada selaput dara robek pada jam 6,9 dan 3 dengan hasil USG hamil (17-18) Minggu, anak hidup;

3. Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo* oleh karena tindakan Terpidana yang telah mengajak Anak Korban bersetubuh beberapa kali telah memenuhi Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 178 PK/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MUHAMMAD RAPINDA alias RAPINDA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2023** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 178 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rudie, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terpidana.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 178 PK/Pid.Sus/2023